

# JURNAL CITA HUKUM

*Indonesian Law Journal*



- **Existence of Clemency as President Prerogative Right (Comparison Study of Indonesia with Countries of the World)**  
*Fathudin & Ahmad Tholabi Kharlie*
- **Diversity in the Child Criminal Justice System**  
*Sartika Intaning Pradhani*
- **National Legal Reforms about Unofficial Marriage**  
*Dwiyana Achmad Hartanto*
- **The Eradication Concept of Illegal Fishing In Keeping Security and State Sovereignty in The Fisheries; The International and National Legal Perspective of Indonesia**  
*Muh. Risnain*
- **The Paradigm of Cyberporn On Legal Culture and Religion Perspective**  
*Prima Angkupi*
- **Traditional Wisdom of Adat Law Baduy Community In Farming System in Kanekes Village**  
*Sodikin*
- **Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil**  
*Sufiarina*
- **Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011**  
*Dewi Anggraeni*
- **Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah**  
*Salman Maggalatung*

Jurnal

# CITA HUKUM

**VOL. 5 NO. 1 JUNE 2017**

CITA HUKUM is Indonesian law journal published by Faculty of Sharia and Law, State Islamic University Syarif Hidayatullah Jakarta in associate with Center for Study of Indonesian Constitution and Legislation (POSKO-LEGNAS) UIN Jakarta. This journal specializes in Indonesian Legal Studies and try to present various results of the latest and high quality scientific research which is issued twice in a year at June and December.

CITA HUKUM has become a CrossRef Member since year 2015.

Therefore, all articles published by CITA HUKUM will have unique DOI number.

#### INTERNATIONAL ADVISORY BOARD

Prof. Tim Lindsey, SCOPUS ID: 36785442900; h-index: 5, Melbourne University Australia  
Prof. Muhammad Munir, Scopus ID: 54414595100 h-index: 1, Department of Law, International Islamic University Islamabad, Pakistan  
Prof. Stephen Koos, Department of Law, Muenchen University Germany  
Prof Mark Cammack, Scopus ID: 6507998992 h-index: 3, Southwestern Law School Los Angeles USA  
Ph.D Asep Saepudin Jahar, Scopus ID: 57156653300 h-index: 1, Departement of Economic Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Ph.D Euis Nurlaelawati, Scopus ID: 56247081700 h-index: 1, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

#### EDITORIAL BOARD

Prof. Gani Abdullah, h-index Google Scholar: 5, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Prof. Astim Riyanto, h-index Google Scholar: 5, Faculty of Law Universitas Pancasila  
Prof. Salman Maggalatung, h-index Google Scholar: 2, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Prof. Erna Widjajati, h-index Google Scholar: 1, Faculty of Law Universitas Krisnadwipayana  
Dr. Khamami Zada, orcid ID 0000-0002-1799-9979, h-index Google Scholar: 10, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, Thomson Reuters Id: R-5028-2017, h-Index Google Scholar: 1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

#### EDITOR IN CHIEF

Nur Rohim Yunus, Thomson Reuters Researcher ID: F-3477-2017, ORCID ID: 0000-0003-27821266, SSRN ID: 2645355, h-index Google Scholar: 2, Departement of Constitutional Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

#### MANAGING EDITOR

Muhammad Ishar Helmi, Thomson Reuters Researcher ID: F-3345-2017, ORCID ID: 0000-0001-7060-8191, h-index Google Scholar: 1, Departement of Criminal Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia

#### EDITORS

Indra Rahmatullah, ORCID ID: 0000-0002-6160-4225, h-index Google Scholar: 1, Departement of Economic Law, Faculty of Sharia and Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia  
Mara Sutan Rambe, ORCID ID: 0000-0001-5404-6635, h-index Google Scholar: 1, Departement Criminal Law, Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta  
Fathudin, Thomson Reuters Reaseacher ID: F-4958-2017, ORCID ID: 0000-0002-3692-0154, Departemet of Constitutional Law, Faculty of Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

#### ENGLISH LANGUAGE EDITOR

Fitria Fitria, ORCID ID: 0000-0001-9733-1233, Departemet of International Law, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

#### ASSISTANT TO THE EDITORS

Erwin Hikmatiar, Thomson Reuters Researcher ID: F-3235-2017, ORCID ID: 0000-0003-4103-818X, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

#### Alamat Redaksi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Ir. H. Juanda 95 Ciputat Jakarta 15412  
Telp. (62-21) 74711537, Faks. (62-21) 7491821

Website: [www.fsh-uinjkt.net](http://www.fsh-uinjkt.net), E-mail: [jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id](mailto:jurnal.citahukum@uinjkt.ac.id)  
Permalink: <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/citahukum>

Jurnal

# **CITA HUKUM**

## Table of Content

- 1**      **Existence of Clemency as President Prerogative Right  
(Comparison Study of Indonesia with Countries of the World)**  
*Fathudin, Ahmad Tholabi Kharlie*
- 25**     **Diversity in the Child Criminal Justice System**  
*Sartika Intaning Pradhani*
- 41**     **National Legal Reforms about Unofficial Marriage**  
*Dwiyana Achmad Hartanto*
- 59**     **The Eradication Concept of *Illegal Fishing* In Keeping Security and  
State Sovereignty in The Fisheries; The International and National  
Legal Perspective of Indonesia**  
*Muh. Risnain*
- 75**     **The Paradigm of Cyberporn On Legal Culture and Religion  
Perspective**  
*Prima Angkupi*
- 89**     **Traditional Wisdom of Adat Law Baduy Community In Farming  
System in Kanekes Village Leuwihdamar Lebak Banten**  
*Sodikin*
- 109**   **Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil Dispute  
(Review of Article 95 Paragraph (4) of Law Number 28 Year 2014 on  
Copyright)**  
*Sufiarina*
- 135**   **Prevention of Dumping Practice in Asean China Free Trade Area  
Regarding Government Regulation Number 34 Year 2011**  
*Dewi Anggraeni*
- 171**   **Legal Protection Against Indonesian Umrah Jemaah**  
*Andi Salman Maggalatung*



## Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil Dispute (Review of Article 95 Paragraph (4) of Law Number 28 Year 2014 on Copyright)\*

**Sufiarina**

Faculty of Law Universitas Tama Jagakarsa  
Jl. TB. Simatupang No. 152 Tanjung Barat Jakarta Selatan  
E-mail: [sufiarina\\_01@yahoo.com](mailto:sufiarina_01@yahoo.com)

DOI: [10.15408/jch.v5i1.6581](https://doi.org/10.15408/jch.v5i1.6581)

### **Abstract:**

This article conducted a study about the obligation of mediation as a precondition for copyright infringement based on article 95 paragraphs (4) of the Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. Mediation provisions in the Laws Number 30 of 1999 on Arbitration is a way of settlement of civil disputes outside the court to reach a settlement by consensus with the help of a mediator. While mediation is based on the supreme court rule number 1 of 2008 is intended as an obligation for judges at first instance in the district courts and religious courts in the settlement dispute resolution is the authority of commercial courts as special courts general judicial. But the commercial court does not apply the obligations mediation. By considering the crime of copyright as highly relevant to a complaint mediation prior obligations imposed as a condition of doing criminal charges. Article 95 paragraph 4 of the law number 28 of 2014 on copyright, which requires the completion of mediation prior to file criminal charges has brought about a shift in the field of copyright criminal offenses into civil disputes. Thus the obligation of mediation in the settlement of copyright disputes is not only necessary for a criminal offense, but also expanded as a condition for completion in litigation in the commercial courts.

**Keyword:** Mediation, criminal prosecution, copyright infringement

---

\* Received: March 8, 2017, Revised: April 10, 2017, Accepted: Mei 19, 2017.

***Pergeseran Tindak Pidana Hak Cipta Ke Arah Sengketa Perdata (Tinjauan atas Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)***

**Abstrak:**

Artikel ini melakukan kajian terhadap kewajiban mediasi sebagai syarat untuk melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan mediasi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan untuk mencapai penyelesaian secara musyawarah mufakat dengan bantuan mediator. Sedangkan mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2008 ditujukan sebagai kewajiban bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama dalam rangka penyelesaian sengketa keperdataan. Penyelesaian sengketa hak cipta merupakan kewenangan Pengadilan Niaga, sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Namun di Pengadilan Niaga tidaklah berlaku kewajiban mediasi. Dengan mengingat tindak pidana hak cipta sebagai delik aduan sangatlah relevan dibebankan kewajiban mediasi terlebih dahulu sebagai syarat melakukan tuntutan pidana. Pasal 95 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mensyaratkan penyelesaian mediasi terlebih dahulu untuk mengajukan tuntutan pidana telah membawa konsekuensi pergeseran tindak pidana bidang hak cipta menjadi sengketa keperdataan. Dengan demikian kewajiban mediasi dalam penyelesaian sengketa hak cipta tidak hanya diperlakukan bagi tindak pidana saja, namun juga diperluas sebagai syarat untuk penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Niaga.

**Kata Kunci:** Mediasi, Tuntutan Pidana, Pelanggaran Hak Cipta

**How to cite item (turabian):**

Sufiarina. "Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil Dispute (Review of Article 95 Paragraph (4) of Law Number 28 Year 2014 on Copyright)" *JURNAL CITA HUKUM* [Online], Volume 5 Number 1 (June 2017)

## Pendahuluan

Hak cipta sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI)<sup>1</sup> di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*art and literary*). Hak cipta berperan strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia menjadi anggota berbagai perjanjian internasional di bidang hak cipta dan hak terkait, sehingga perlu implementasi lebih lanjut dalam sistem hukum nasional agar para pencipta dan kreator nasional mampu berkompetisi secara internasional.

Begitu pula perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan sastra, sudah demikian pesat, sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.<sup>2</sup> Payung hukum terkait perlindungan hak cipta telah diganti dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta<sup>3</sup> (selanjutnya disebut UU Hak Cipta). Berdasarkan Pasal 1 butir 1 UU Hak Cipta; "Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

Negara memberikan perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak terkait dalam bentuk hak eksklusif. Perlindungan hak cipta bersifat deklaratif, bukan bersifat konstitutif. Perlindungan dalam bentuk hak eksklusif sebagai "*reward*", diberikan kepada mereka yang telah melahirkan kreasinya dan dalam rangka memacu kreator-kreator lainnya melahirkan hak kekayaan intelektual. Hak eksklusif terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta. Hak eksklusif lainnya dari hak kekayaan intelektual adalah hak ekonomi.

Hak ekonomi berupa hak eksklusif pencipta atau pemegang hak terkait untuk mendapatkan manfaat finansial dari hasil karya ciptanya. Hak ekonomi hanyalah dikuasai dan dimiliki pencipta atau pemegang hak terkait serta pihak yang menerima pengalihan atau pihak yang mendapatkan izin untuk

---

<sup>1</sup> Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Aparatur Negara dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000, penggunaan istilah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tanpa kata "atas" telah digunakan secara resmi sebagai keseragaman.

<sup>2</sup> Perhatikan konsideran huruf b, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266 tanggal 16 Oktober 2014.



melaksanakan hak ekonomi. Akibatnya pihak lain tidak diperkenankan menggunakan hak ekonomi dimaksud kecuali setelah mendapatkan izin. Tanpa izin pencipta atau pemegang hak terkait, dilarang mengkomersialkan karya hak cipta baik dalam bentuk penggandaan dan atau penggunaan secara komersial. Istilah “dilarang” bersinonim dengan tidak boleh, tidak diperkenankan. Dengan demikian hanya pencipta dan pemegang hak yang berhak yang dapat melaksanakan hak ekonomi guna mendapatkan keuntungan finansial. Pelanggaran penggunaan hak ekonomi pencipta merupakan pelanggaran hukum dengan implikasi dari aspek perdata maupun pidana.

Dalam hal hak ekonomi pencipta digunakan pihak lain tanpa izin, berarti telah melanggar hak eksklusif pencipta. Pencipta dan pemegang hak dilindungi dari penggunaan haknya secara ilegal. Untuk melindungi pencipta harus dilakukan penegakan hukum. Peraturan yang baik tidak ada artinya kalau ia tidak ditegakkan.<sup>4</sup> Hak kekayaan intelektual juga demikian. Perlindungan didapat dengan penegakan hukum, melalui penyelesaian secara perdata dan atau penyelesaian secara pidana. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait tidak mengurangi hak pencipta dan/atau pemilik hak terkait untuk menuntut secara pidana.<sup>5</sup> Penyelesaian secara perdata dapat dilakukan di depan pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (nonlitigasi). Penyelesaian sengketa hak cipta secara litigasi merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Penyelesaian secara pidana merupakan delik aduan sebagai kewenangan Pengadilan Negeri.

Menarik dilakukan kajian atas penyelesaian sengketa hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU Hak Cipta. Menariknya karena Pasal 95 mengatur penyelesaian sengketa yang orientasinya adalah ranah keperdataan, namun pada Pasal 95 ayat (4) menentukan:

“Selain pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait dalam bentuk pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Upaya penyelesaian melalui jalur mediasi selama ini diperuntukkan bagi sengketa perdata, namun Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta justru

---

<sup>4</sup> Keith E, Maskus, *Intellectual Property Rights in The Global Economy*, Washington DC Institute for International Economic, 2000, p. 146. Lihat juga: Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Bogor: Jurisprudence press, 2012), h.55.

<sup>5</sup> Lihat Pasal 105 Undang-Undang Hak Cipta.

mensyaratkan upaya mediasi sebelum penyelesaian melalui jalur pidana. Tuntutan pidana merupakan ranah hukum publik dimana jaksa mewakili negara melakukan tuntutan untuk melindungi kepentingan umum. Bagi tindak pidana berlaku asas legalitas sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Secara sederhana dapat dikatakan ancaman pidana ditujukan bagi mereka yang telah memenuhi unsur pidana. Penyelesaian tindak pidana adalah sebagai upaya perlindungan dari negara kepada warganya. Peran negara diwakili oleh aparat penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum yang akan membuktikan adanya delik dan bilamana tuntutan dapat dibuktikan maka hakim di pengadilan menyatakan bersalah dan diberikan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa berupaya menyelesaikan melalui mediasi terlebih dahulu sebelum melakukan tuntutan pidana sepanjang para pihak berada di Indonesia. Kewajiban untuk melakukan mediasi ini dikecualikan bagi pembajakan. Pembajakan adalah penggandaan ciptaan dan/atau produk hak terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.<sup>6</sup> Dari ketentuan Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, tindakan pembajakan tidak dibebankan dengan kewajiban mediasi. Kewajiban mediasi hanya dibebankan pada tindak pidana hak cipta selain pembajakan, sebagai syarat melakukan tuntutan pidana.

Setelah dilakukan penelusuran secara *googeling*, kajian serupa belumlah terlihat pengupasannya. Hanya ditemukan kajian dengan kesimpulan menyatakan keberatan atas persyaratan mediasi dalam melakukan tuntutan pidana karena memperlambat dalam melakukan tuntutan pelanggaran hak. Artikel ini bermaksud mengisi ruang kosong yang tersedia bahwa mediasi dalam penyelesaian pelanggaran hak cipta justru harus diperluas berlakunya.

Kajian atas penyelesaian pelanggaran hak cipta dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*). Pendekatan dilakukan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti regulasi tentang hak cipta dan ketentuan mediasi. Di Indonesia mediasi didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS). Di samping itu kewajiban mediasi juga didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Perma Nomor 1 tahun 2008 mengatur kewajiban mediasi dalam penyelesaian

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 Butir 28 UU No. 28 Tahun 2014.

perkara perdata di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Agama. UU Arbitrase dan APS mengatur mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa keperdataan di luar pengadilan.<sup>7</sup>

Adapun permasalahan yang akan dikaji dalam artikel ini menyangkut pelanggaran hak cipta yang penyelesaiannya harus dilakukan secara mediasi sebelum dilakukan tuntutan pidana dan bagaimana konsekuensi hukum atas kewajiban mediasi dalam melakukan tuntutan pidana atas pelanggaran hak cipta?

### **Pelanggaran di Bidang Hak Cipta**

Hak cipta sebagai hasil cipta karsa yang lahir melalui olah pikir yang bersifat *originality* dan *individuality*.<sup>8</sup> Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud, dengan demikian hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian. Peralihan hak cipta terjadi karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup> Pihak lain selain pencipta melalui hubungan hukum pengalihan seluruhnya atau sebagian berkedudukan sebagai pemegang hak cipta. Dengan demikian pemegang hak cipta ikut berhak untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu sesuai dengan yang telah diterimanya. Hak cipta memungkinkan pemegang hak, membatasi pemanfaatan dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah. Hak cipta bukan merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak untuk mencegah orang lain melakukan pemanfaatan<sup>10</sup> kecuali dengan memperoleh izin. Hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta atau pemegang hak cipta tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi kepada pihak lain. Hak eksklusif yang mengandung nilai ekonomi dibatasi untuk jangka waktu tertentu. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 4 UU Hak Cipta; "Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak

---

<sup>7</sup> Bagian menimbang Undang-Undang No. 30 Tahun 1999; "bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum, juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa."

<sup>8</sup> Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), h. 35.

<sup>9</sup> Lihat: Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta.

<sup>10</sup> Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 14.

tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah." Dengan demikian maka yang dapat mengambil manfaat ekonomi dengan mengkomersialkan hasil karya dari ciptaan adalah pencipta, pemegang hak cipta maupun pihak yang menerima pengalihan lebih lanjut yang menerima secara sah. Pada hakikatnya, penciptalah yang mempunyai hak untuk mengeksploitasi dengan berbagai cara atas karya cipta yang dihasilkan.<sup>11</sup>

Pemberian izin menggunakan hak ekonomi pencipta dilakukan secara tertulis. Izin tertulis diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain dalam bentuk lisensi. Lisensi sendiri merupakan suatu perjanjian tertulis yang dimulai dengan kesepakatan para pihak untuk melaksanakan hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta atau produk hak terkait. Sebagai kompensasi pemberian izin menggunakan hak ekonomi, maka pencipta atau pemegang hak mendapatkan imbalan berupa royalti. Royalti ini sebagai salah satu cara mendapatkan keuntungan ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak. Sehingga jika pihak lain menggunakan hak ekonomi tanpa izin, tentu saja pencipta tidak mendapatkan royalti yang berarti kehilangan hak ekonominya, pihak lain yang tidak berhak mendapatkan keuntungan finansial dengan mengkomersialkan hasil karya pencipta secara ilegal. Sehingga perlu perlindungan kepada pencipta atau pemegang hak khususnya atas pelanggaran hak ekonomi.

Hak ekonomi pencipta dilaksanakan melalui kegiatan; a). penerbitan ciptaan; b). penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; c). penerjemahan ciptaan; d). pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan; e). pendistribusian ciptaan atau salinannya; f). pertunjukan ciptaan; g). pengumuman ciptaan; h). komunikasi ciptaan; dan i). penyewaan ciptaan.<sup>12</sup> Perlunya pelaksanaan hak ekonomi dengan perolehan izin sepanjang hak cipta masih dalam jangka waktu perlindungan. Dengan telah habisnya jangka waktu perlindungan hak cipta, maka izin tidak lagi relevan. Artinya hak cipta sudah tidak dalam perlindungan hukum dan berubah posisinya sebagai publik domain yang dapat digunakan secara bebas.

### Larangan atas Hak Cipta dan Hak Terkait

Sumber: Hasil penelitian dokumen oleh penulis

No	Landasan	Muatan Dan Larangan
----	----------	---------------------

<sup>11</sup> Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, (Bandung: Alumni, 2011), h. 75

<sup>12</sup> Perhatikan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta.

1	Pasal 7 ayat (3)	Informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta yang dimiliki pencipta dilarang dihilangkan, diubah, atau dirusak.
2	Pasal 9 ayat (2)	Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi, wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta
3	Pasal 9 ayat (3)	Setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.
4	Pasal 10	Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.
5	Pasal 12 ayat (1)	Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi atas potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
6	Pasal 12 ayat (2)	Penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang yang ada dalam potret atau ahli warisnya.
7	Pasal 13	Pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi potret seorang atau beberapa orang pelaku pertunjukan dalam suatu pertunjukan umum tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, kecuali dinyatakan lain atau diberi persetujuan oleh pelaku pertunjukan atau pemegang hak atas pertunjukan tersebut sebelum atau pada saat pertunjukan berlangsung.
8	Pasal 15	Kecuali diperjanjikan lain, pemilik dan/atau pemegang ciptaan fotografi, lukisan, gambar, karya arsitektur, patung, atau karya seni lain berhak melakukan pengumuman ciptaan dalam suatu pameran umum atau penggandaan dalam suatu katalog yang diproduksi untuk keperluan pameran tanpa persetujuan pencipta.
9	Pasal 24 ayat (4)	Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi produser fonogram wajib mendapatkan izin dari produser fonogram.
10	Pasal 25 ayat (3)	Setiap orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan tujuan komersial atas konten karya siaran lembaga penyiaran.
11	Pasal 50	Setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama, kesucilaan, ketertiban umum, atau pertahanan dan keamanan negara.
12	Pasal 52	Setiap orang dilarang merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain.
13	Pasal 82	(1) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.

		<p>(2) Isi perjanjian lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan aturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Perjanjian lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil alih seluruh hak pencipta atas ciptaannya.</p>
--	--	---

### Tindak Pidana Hak Cipta

Sumber: Hasil penelitian dokumen oleh penulis

No	Pasal	Isi Pasal	Ancaman Hukuman
1	Pasal 112	Setiap orang tanpa hak menghilangkan, mengubah, atau merusak informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta (melanggar Pasal 7 ayat (3) dan/atau memusnahkan, menghilangkan, atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengamanan hak cipta atau hak terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diperjanjikan lain (Pasal 52) untuk penggunaan secara komersial.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
2	Pasal 113 ayat (1)	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penyewaan ciptaan (diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf (i) untuk penggunaan secara komersial.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
3	Pasal 113 ayat (2)	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan (diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf (h) untuk penggunaan secara komersial.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
4	Pasal 113 ayat (3)	Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/ atau pengumuman ciptaan (dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g) untuk penggunaan secara	dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

## Sufiarina

		komersial	
5	Pasal 113 Ayat (4)	Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
6	Pasal 114	Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.	Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
7	Pasal 115	Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik media elektronik maupun nonelektronik.	Dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
8	Pasal 116 ayat (1)	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
9	Pasal 116 ayat (2)	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk penggunaan secara komersial.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
10	Pasal 116 ayat (3)	Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
11	Pasal 116 ayat (4)	Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat

## Shift of Criminal Acts of Copyrights to the Direction of Civil Dispute

			miliar rupiah).
12	Pasal 117 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk penggunaan secara komersial	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
13	Pasal 117 ayat (2)	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
14	Pasal 117 ayat (3)	Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
15	Pasal 118 ayat (1)	Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial.	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
16	Pasal 118 ayat (2)	Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
17	Pasal 119	Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan royalti	Dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

### Mediasi di Indonesia

Penjelasan mediasi dari sisi kebahasaan (etimologi) lebih menekankan pada keberadaan pihak ketiga (mediator) yang menjembatani para pihak yang



bersengketa untuk menyelesaikan perselisihannya secara musyawarah. Menurut Syahrizal Abbas<sup>13</sup> mediasi dilakukan oleh mediator sebagai pihak yang ikut membantu mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa. Mediator berada di posisi “tengah dan netral” antara pihak yang bersengketa, dan berupaya menemukan sejumlah kesepakatan sehingga mencapai hasil yang memuaskan para pihak yang bersengketa.<sup>14</sup> Mediator, mendorong para pihak mencapai kesepakatan-kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan persengketaan. Mediator tidak dapat memaksa para pihak menerima tawaran penyelesaian sengketa darinya. Para pihaklah yang menentukan kesepakatan-kesepakatan apa yang mereka inginkan. Mediator hanya membantu mencari alternatif dan mendorong mereka secara bersama-sama ikut menyelesaikan sengketa.

Hukum positif Indonesia mengenal dua bentuk mediasi. Mediasi sebagai proses nonlitigasi berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana diatur UU Arbitrase dan APS. Juga dikenal adanya mediasi di pengadilan tingkat pertama untuk perkara perdata di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur kewajiban mediasi di pengadilan.

### **Mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2008**

Mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di pengadilan. Mediasi yang dijalankan di pengadilan merupakan bagian dari rentetan proses hukum di pengadilan. Pengadilan dimaksud adalah pengadilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum dan peradilan agama. Pengintegrasian mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif mengatasi masalah penumpukan perkara. Tanpa adanya mediasi merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Kewajiban mediasi di pengadilan dibebankan pada semua sengketa perdata yang diajukan ke pengadilan tingkat pertama dan wajib diupayakan lebih dahulu perdamaian dengan bantuan mediator. Kewajiban mediasi tidak berlaku untuk perkara yang diselesaikan melalui prosedur

---

<sup>13</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2009), h. 2

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 3

Pengadilan Niaga, Pengadilan Hubungan Industrial, keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

### **Mediasi di luar Pengadilan**

Undang-Undang Arbitrase dan APS merupakan landasan yuridis bagi penyelenggaraan mediasi di luar pengadilan. Bagian konsideran UU Arbitrase dan APS pada huruf a menyatakan: “bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perdata di samping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.” Berdasarkan bagian konsideran ini, penyelesaian dengan arbitrase dan APS ditujukan terhadap sengketa keperdataan. Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Arbitrase dan APS menyatakan “Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian penyelesaian melalui mediasi termasuk penyelesaian sengketa keperdataan di luar pengadilan.

Sengketa perdata diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa (mediasi) yang didasarkan pada iktikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Namun tidak semua sengketa perdata dapat diselesaikan melalui arbitrase dan APS, hanya sengketa mengenai hak yang menurut hukum dikuasai sepenuhnya oleh para pihak yang bersengketa atas dasar kata sepakat mereka. Sengketa tidak dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa manakala terhadapnya menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan upaya perdamaian.<sup>15</sup>

Mediasi di luar pengadilan merupakan proses mediasi tersendiri yang terlepas dari prosedur hukum acara di pengadilan. Penyelesaian dengan mediasi di luar pengadilan dengan memegang teguh kerahasiaan. Dalam waktu paling lama 30 hari harus sudah tercapai perdamaian dalam bentuk kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait. Penyelesaian secara tertulis ini bersifat final dan mengikat bagi para pihak untuk selanjutnya dilaksanakan dengan iktikad baik. Apabila perdamaian melalui mediasi tidak dapat dicapai, maka penyelesaian dapat dilanjutkan melalui gugatan di pengadilan atau arbitrase sesuai kesepakatan para pihak.

---

<sup>15</sup> Lihat Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999

## Sufiarina

Penyelesaian sengketa melalui mediasi di luar pengadilan bukan berarti mediasi tidak ada kaitan sama sekali dengan pengadilan. Mediasi tetap memiliki keterkaitan dengan pengadilan terutama menyangkut hasil kesepakatan para pihak. Dalam Pasal 24 PP Nomor 54 tahun 2000 disebutkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan melalui mediasi, lembar asli atau salinan autentik kesepakatan diserahkan atau didaftarkan oleh mediator atau pihak ketiga lainnya, atau salah satu pihak, atau para pihak yang bersengketa kepada Panitera Pengadilan Negeri. Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 6 butir (8) UU Arbitrase dan APS.

Pengaturan tentang APS dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 sangatlah minim hanya ditemukan dalam satu pasal saja yaitu Pasal 6 yang terdiri dari 9 ayat. Dilihat pada bagian penjelasan pasal demi pasal, penjelasan atas ketentuan Pasal 6 juga dengan penjelasan cukup jelas. Artinya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 banyak memberikan pengaturan tentang Arbitrase.

Terlihat ada perbedaan ranah pemberlakuan mediasi berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan APS dengan mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008. Mediasi berdasarkan Perma No. 1 tahun 2008 berlaku di Pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama untuk segala sengketa perdata. Kewajiban mediasi di pengadilan tidak berlaku dalam prosedur beracara di Pengadilan Niaga, Pengadilan hubungan Industrial dan merupakan bagian dari penyelesaian secara litigasi. Mediasi berdasarkan Undang-Undang Arbitrase dan APS diperuntukkan bagi penyelesaian sengketa secara nonlitigasi.

I Made Widnyana masih berpendapat bahwa penyelesaian sengketa HKI melalui jalur mediasi dan arbitrase masih lebih efektif dan efisien ketimbang pengadilan. "Beberapa keuntungan penyelesaian perkara melalui mediasi antara lain biayanya yang relatif murah, sifatnya rahasia atau *confidential*, tidak terlalu bersifat formal dan relatif lebih cepat."<sup>16</sup>

## Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta

Transaksi hak cipta merupakan bagian dari transaksi bisnis dan berpotensi menyebabkan terjadinya sengketa. Sengketa berawal dari adanya perasaan tidak puas dari salah satu pihak karena pihak lain tidak memenuhi

---

<sup>16</sup> www. hukumonline, diakses tanggal 16 Pebruari 2017

prestasi sebagaimana yang diperjanjikan (wanprestasi). Adanya wanprestasi dimaksud memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut ganti kerugian. Sengketa juga dapat terjadi karena adanya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yakni perbuatan yang memenuhi kualifikasi Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>17</sup> Perbuatan melawan hukum bagian dari sengketa keperdataan berupa, setiap perbuatan yang menimbulkan kerugian kepada orang lain sehingga mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut. Kerugian pada wanprestasi bermula dari perjanjian yang tidak terlaksana dengan baik. Sedangkan kerugian pada perbuatan melawan hukum tidaklah berasal dari perjanjian. Meskipun berbeda di bagian hulu namun kerugian yang ditimbulkan baik oleh wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum dapat dimintakan gugatan ganti rugi, Di bidang hak cipta gugatan ganti rugi dapat diselesaikan secara litigasi maupun secara nonlitigasi.

Sengketa dimaksudkan sebagai timbulnya perbedaan kepentingan antara para pihak berupa perbedaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata, yang diatur dalam hukum perdata materil dan selalu beriringan dengan hukum perdata formil atau lazim disebut sebagai hukum acara perdata.<sup>18</sup> Terkait dengan penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam BAB XIV Pasal 95 sampai dengan Pasal 105. Bab XIV terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu; bagian kesatu umum memuat Pasal 95 sd Pasal 99, bagian kedua tentang tata cara gugatan diatur dalam Pasal 100 s/d Pasal 101 dan bagian ketiga tentang Upaya Hukum memuat Pasal 102 s/d Pasal 105. Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

## 1. Secara Perdata

### a. Litigasi di Pengadilan Niaga

Pengadilan yang berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum. Pengadilan lainnya di luar Pengadilan Niaga tidak berwenang menyelesaikan sengketa hak cipta. Gugatan secara keperdataan bermaksud untuk memperoleh ganti rugi atas kerugian yang

---

<sup>17</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h. 6.

<sup>18</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2002, h. 1. Lihat juga Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Format Formulir Beperkara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, h. 2.

diderita. Kerugian yang dialami pencipta atau pemegang hak cipta karena pelanggaran hak ekonomi berupa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dialaminya. Di samping itu pembatalan atas ciptaan yang telah didaftar dalam daftar umum juga dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Niaga.

Dalam bidang perdata, ganti rugi dimaksudkan sebagai upaya pemulihan atas kerugian yang diderita oleh seseorang. Jika gugatan ganti rugi dikabulkan oleh putusan pengadilan, maka ganti rugi diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan. Pembayaran ganti rugi dalam amar putusan dibayarkan paling lambat dalam waktu 6 (enam) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus tidak mengenal adanya kewajiban mediasi, begitu juga dengan upaya hukum banding. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi dan peninjauan kembali. Pengadilan harus telah memberikan putusan dalam sidang terbuka untuk umum atas sengketa hak cipta paling lama dalam waktu 90 hari sejak didaftarkan. Perpanjangan dapat dilakukan atas persetujuan Mahkamah Agung.

**b. Nonlitigasi**

Penyelesaian sengketa hak cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase atau pengadilan, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta. Alternatif penyelesaian sengketa berupa negosiasi, mediasi, konsiliasi sebagai penyelesaian yang bersifat nonyudisial. Produk yang dihasilkan melalui proses nonyudisial tidaklah berupa keputusan, namun yang diperoleh adalah penyelesaian melalui musyawarah mufakat. Penyelesaian secara arbitrase bersifat yudisial karena keputusan arbiter "*final dan binding*", karena tugas arbiter adalah memeriksa dan memutus sengketa dalam rangka mengakhiri konflik para pihak.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa secara nonlitigasi di luar pengadilan, hanyalah sebagai suatu kebolehan belaka. Berbeda dengan kewajiban penyelesaian melalui mediasi yang dibebankan sebagai syarat untuk melakukan tuntutan pidana. Berarti pencipta atau pemegang hak terkait tidak dapat melakukan pengaduan atau tuntutan pidana atas penggunaan haknya secara ilegal, kecuali telah dilakukan penyelesaian secara mediasi.

Secara kelembagaan penyelesaian sengketa HKI secara nonlitigasi adalah Badan Arbitrase dan Mediasi (BAM) HKI. Menurut Ketua BAM HKI Achmad Zen Umar Purba; "Sejauh ini masyarakat masih belum melirik lembaga alternatif untuk menyelesaikan sengketa di bidang HKI. Buktinya

sejak diluncurkan tahun 2012 hingga saat ini BAM HKI belum pernah menangani satupun perkara HKI.”<sup>19</sup>

## 2. Secara pidana

Pada dasarnya semua tindak pidana (delik) wajib diselesaikan oleh penegak hukum mulai dari polisi, kejaksaan, pengadilan sampai masyarakatan.<sup>20</sup> Cara aparat penegak hukum dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana didapat dari beberapa hal antara lain tertangkap tangan, laporan masyarakat, pengetahuan sendiri aparat penegak hukum, dan adanya pengaduan. Tindak pidana di bidang hak cipta merupakan delik aduan. Tanpa adanya pengaduan suatu delik terkait hak cipta tidak bisa dituntut. Jadi penindakannya berdasarkan pengaduan. Karena penindakan atas dasar pengaduan, maka pengaduan dapat ditarik kembali. Bagi delik aduan bukanlah berarti penuntutan menjadi gugur, tetapi tidak dapat dilakukan karena tidak adanya pengaduan.

Hasil kunjungan kerja Panitia Kerja (Panja Rancangan Undang-Undang Hak Cipta) di Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 15-17 Mei 2014 didapat kesimpulan berupa: “Hak cipta merupakan hak keperdataan yang bersifat eksklusif, sehingga idealnya pelanggaran atas hak cipta adalah delik aduan karena yang paling mengetahui adanya pemalsuan atas suatu ciptaan adalah pencipta itu sendiri.” Hal ini kemudian diperjelas dengan adanya beban pembuktian, dimana bagi penyidik dirasakan tidak mudah membuktikan adanya tindak pidana di bidang hak cipta tanpa adanya laporan dari pemegang hak.<sup>21</sup> Adanya kesulitan penyidik dalam menentukan pelanggaran hak cipta karena pelaksanaan hak ekonomi menjadi legal apabila dilakukan dengan perolehan izin dari pencipta atau pemegang hak. Pemberian izin penggunaan hak cipta hanya diketahui dan dipahami langsung oleh pencipta dan tentu saja penyidik tidak dapat mengetahuinya tanpa adanya informasi dari si pencipta atau pemegang hak.

Legal ataupun ilegalnya penggunaan hak ekonomi oleh pihak lain hanya dipahami oleh pencipta atau pemegang hak sebagai *ratio legis* terjadinya perubahan sifat delik dari delik biasa menjadi delik aduan dalam UU Hak

---

<sup>19</sup> <http://www.hukumonline.com/benta/baca/lt5118dd47bc07e/arbitrase.danmediasi-HKI> diakses, Kamis, 16 Februari 2017

<sup>20</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 197.

<sup>21</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, “Materi Baru dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, dalam *Jurnal Ilmiah Hukum “Negara Hukum”*, Vol.6 No. 1, Juni 2015. h. 98

Cipta. Menurut Agung Darmasasonko:<sup>22</sup> “Perubahan delik dari delik biasa menjadi delik aduan dikarenakan terkait dengan sifat kepemilikan itu sendiri. Artinya kepemilikan dalam hak cipta bersifat personal, pihak lainnya punya hak melaksanakan hak ekonomi pencipta manakala ia diberikan izin untuk itu. Sehingga rasionya personal (pribadi) yang merasa dirugikan akan mengadu kepada pihak berwajib supaya kasusnya diusut.” Dengan demikian penempatan delik hak cipta sebagai delik aduan sudah tepat kiranya, dikarenakan hak cipta merupakan hak pribadi atas benda bergerak yang tidak berwujud dan dapat diberikan izin oleh pencipta atau pemegang hak kepada pihak lainnya. Meskipun pencipta pada dasarnya diberikan kewenangan untuk mencegah pihak lain menggunakan hak ekonominya, namun pencipta maupun pemegang hak juga memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonominya. Siapa saja yang diberikan izin oleh pencipta atau pemegang hak untuk dapat melaksanakan hak ekonominya di bidang hak cipta, hanya pemberi dan penerima izin saja yang mengetahuinya, karena pemberian izin bersifat sebagai perjanjian. Dengan demikian tidaklah mudah bagi penyidik mengetahui pihak-pihak yang melanggar hak cipta seseorang. Sehingga untuk melindungi dan menegakkan haknya yang dilanggar oleh pihak lain pencipta atau pemegang hak haruslah mengadukan tindak pidana hak cipta untuk dapat dilakukan penuntutan secara pidana. Tuntutan secara pidana berupa penegakan hukum dengan ancaman pidana penjara dan atau hukuman denda.

Berdasarkan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta, tuntutan pidana mensyaratkan adanya kewajiban mediasi terlebih dahulu. Tak bisa dipidana jika belum dimediasikan,<sup>23</sup> kecuali untuk tindak pidana berupa pembajakan. Pembajakan dimaknai sebagai perbuatan penggandaan ciptaan dan pendistribusian barang hasil penggandaan secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kewajiban mediasi yang dibebankan oleh pembentuk undang-undang sebagai syarat untuk melakukan tuntutan pidana terkait dengan: a). Tindak pidana hak cipta yang bukan pembajakan; dan b). Para pihak berdiam di wilayah Negara Republik Indonesia.

Suatu delik yang bersifat aduan hanya dapat dilakukan penuntutan jika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Delik aduan dapat dicabut kembali,<sup>24</sup> dengan demikian penuntutan tidak lagi dapat dilanjutkan.

---

<sup>22</sup> Ibid

<sup>23</sup> RR. Aline Gratika Nugrahani, “Hal-Hal Aktual Pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014”, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 12 Juni 2015.

<sup>24</sup> Lihat Pasal 75 KUHP; “Barang siapa yang memasukkan gugatan, tetap berhak untuk mencabut kembali pengaduannya itu dalam tempo tiga bulan sejak hari memasukkannya.”

Kesungguhan pencipta atau pemegang hak yang berkeinginan hendak menggunakan haknya dengan menuntut pidana atas penggunaan hak ekonominya secara ilegal oleh pihak lain dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan tidak dapat diupayakan secara damai dengan pelaku kejahatan hak cipta. Dapat dikatakan tidak adanya penyelesaian melalui mediasi ini, maka aduan yang sudah dimajukan oleh pemegang hak cipta tidak akan dicabut kembali sehingga aduan dapat bergulir menjadi tuntutan pidana di pengadilan dengan bantuan penyidik dan penuntut umum.

Untuk mencegah tuntutan pidana tidak dijadikan sebagai permainan atau sekedar mengancam pelaku delik saja, memang sudah selayaknya delik hak cipta dibebankan dengan kewajiban menyelesaikan secara mediasi terlebih dahulu. Apabila jalur mediasi membuahkan hasil, dengan suatu akta perdamaian maka dapat dikatakan penyelesaian secara hukum sudah berhasil. Hanya saja manakala jalur mediasi tidak membuahkan kesepakatan perdamaian, maka selanjutnya pencipta dapat melakukan tuntutan pidana dengan mengadukan dirinya sebagai korban dari tindak pidana hak cipta dan minta agar pelakunya dituntut.

Bagi pihak penyidik agar dapat memproses tindak pidana hak cipta dengan berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta seharusnya menanyakan dan meminta berita acara atau akta tentang pernyataan gagalnya proses mediasi untuk perdamaian. Bilamana penyidik telah mendapatkan berita acara gagalnya upaya mediasi berikutnya penyidik melakukan proses verbal dan dilanjutkan dengan proses penyidikan dan penuntutan. Dengan berbekal pernyataan tidak adanya kesepakatan dapat mendorong penyidik untuk tidak ragu-ragu memproses penyidikan pidana dengan mengingat delik aduan dapat ditarik kembali.

Pencipta sebagai korban juga harus menyadari bahwa delik aduan mengenal adanya daluwarsa dalam mengadukan tindak pidana yang dialaminya. Berdasarkan Pasal 74 ayat (1) KUHP pengaduan hanya boleh dimasukkan dalam tempo enam bulan sesudah orang yang berhak mengadu mengetahui perbuatan yang dilakukan itu, kalau ia berdiam di negara Indonesia atau dalam tempo sembilan bulan sesudah ia mengetahui itu, kalau berdiam di luar negara Indonesia.

Sangatlah tepat pembentuk undang-undang menempatkan terlebih dahulu penyelesaian melalui mediasi sebagai syarat untuk menuntut delik hak cipta dan hak terkait melalui jalur pidana. Tampak sekali kewajiban mediasi ini lebih mendekatkan delik hak cipta ke arah sengketa perdata. Dengan demikian penyelesaian melalui mediasi telah diperluas berlakunya tidak hanya untuk



sengketa keperdataan saja, tetapi juga untuk delik di bidang hak cipta. Dengan membebankan kewajiban mediasi sebagai syarat untuk melakukan tuntutan atas delik hak cipta telah diarahkan dan menggeser tindak pidana hak cipta menjadi sengketa perdata, sehingga tindak pidana hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dengan mewajibkan penyelesaian mediasi terlebih dahulu sebagai syarat mengajukan tuntutan pidana atas delik hak cipta telah menggeser kedudukan tindak pidana hak cipta menjadi sengketa perdata, maka penggunaan fasilitas tuntutan pidana semata-mata akan bersifat ultimum remedium, sebagai upaya akhir dalam penegakan hukum pidana yang dapat ditempuh bilamana upaya lainnya tidak membuahkan hasil.

UU Hak cipta mewajibkan mediasi hanya bagi delik selain pembajakan hak cipta sebagai syarat melakukan tuntutan pidana. Pembajakan pada dasarnya adalah pelanggaran hak ekonomi pencipta atau hak terkait, sekaligus diakumulasikan dengan tindakan pendistribusian secara luas untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang lebih besar. Dengan adanya tindakan pendistribusian hasil penggandaan kejahatan hak cipta secara luas (pembajakan) maka ancaman pidananya diperberat menjadi 10 tahun dan atau pembayaran denda yang lebih besar. Melalui Pasal 120 UU Hak Cipta mengatakan tindak pidana hak cipta merupakan delik aduan, termasuk di dalamnya tindak pidana pembajakan. Berarti pembajakan hak cipta juga memerlukan pengaduan untuk dapat diproses penuntutannya. Hanya saja Pasal 95 ayat (4) UU Hak Cipta telah mengecualikan, dalam arti tidak ada kewajiban mediasi untuk mengadukan dan menuntut si pembajak secara pidana. Meskipun demikian manakala pencipta atau pemegang hak dengan si pembajak hak cipta telah dapat menyelesaikan kejahatan hak cipta secara kekeluargaan (negosiasi, mediasi) atas pelanggaran haknya, maka terhadap pembajakan dapat dan mungkin saja diselesaikan melalui mediasi. Dengan tercapainya musyawarah mufakat yang kemudian dilaksanakan oleh para pihak dengan iktikad baik, sehingga pencipta atau pemegang hak tidak lagi melaksanakan haknya untuk melakukan pengaduan dan tanpa menuntut secara pidana. Dengan demikian adanya kewajiban mediasi sebagai syarat dalam menuntut secara pidana pelaku delik hak cipta dapat dikaitkan dengan keberadaan delik hak cipta yang merupakan delik aduan.

Menurut Erdianto Effendi<sup>25</sup> pengaduan bukan dalam bentuk laporan, karena laporan tidak menjadi dasar dapat diprosesnya suatu perbuatan. Pengaduan adalah sebagai dasar bagi dapat diprosesnya suatu tindak pidana.

---

<sup>25</sup> Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 198

Dengan demikian tanpa adanya pengaduan tidaklah dapat delik yang bersifat aduan (*klacht delict*) diproses secara hukum.

Dari ketentuan pidana dalam undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang dikategorikan bukan sebagai pembajakan adalah:

- 1) Ketentuan dalam Pasal 112; Tindak pidana di pasal ini terkait dengan larangan dalam Pasal 7 ayat (3) yaitu; "Menghilangkan, mengubah atau merusak informasi manajemen hak cipta<sup>26</sup> dan informasi elektronik manajemen hak cipta."<sup>27</sup> Tindak pidana menurut Pasal 112 merupakan tindak pidana merubah, merusak atau menghilangkan informasi manajemen hak cipta. Tidak merupakan pelanggaran hak ekonomi dari pencipta ataupun pemegang hak cipta;
- 2) Ketentuan Pasal 113 ayat (1), terkait dengan larangan dalam Pasal 9 (3); tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Tindak pidana dalam Pasal 113 ayat (1) terkait dengan penggandaan dan atau penggunaan hak ekonomi tanpa izin. Sifatnya hanya penggandaan dan penggunaan tanpa izin;
- 3) Ketentuan Pasal 113 ayat (2). Tindak pidana dalam pasal ini, tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial;
- 4) Ketentuan Pasal 113 ayat (3); berupa pelanggaran Pasal 9 ayat (1) huruf, a, b, e, dan huruf g. yaitu tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya; pendistribusian ciptaan atau salinannya, dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial;

---

<sup>26</sup> Informasi manajemen hak cipta, meliputi informasi tentang metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas substansi Ciptaan dan Penciptanya, dan kode informasi dan kode akses.

<sup>27</sup> Informasi elektronik hak cipta meliputi, suatu ciptaan yang muncul dan melekat secara elektronik dalam hubungan dengan kegiatan pengumuman ciptaan, nama pencipta, aliasnya atau nama samarannya, pencipta sebagai pemegang hak cipta, masa dan kondisi penggunaan ciptaan, nomor; dan f. kode informasi.

- 5) Ketentuan Pasal 114; terkait pelanggaran Pasal 10, yaitu pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya;
- 6) Ketentuan Pasal 115; terkait pelanggaran Pasal 12; tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik media elektronik maupun non elektronik;
- 7) Ketentuan Pasal 116 ayat (1), terkait pelanggaran Pasal 23 ayat (2) huruf e tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik untuk penggunaan secara komersial;
- 8) Pasal 116 ayat (2) terkait pelanggaran Pasal 23 ayat (2) huruf a dan b dan/atau huruf f. tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, atau fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, untuk penggunaan secara komersial. Penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik;
- 9) Pasal 116 ayat (3); terkait pelanggaran Pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d; tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial;
- 10) Pasal 117 ayat (1); terkait pelanggaran hak ekonomi produser fonogram dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyewaan kepada publik atas salinan fonogram untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c.
- 11) Pasal 117 ayat (2); terkait pelanggaran hak ekonomi produser fonogram dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penggandaan atas fonogram dengan dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian fonogram asli atau salinannya, penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik untuk penggunaan secara komersial;

- 12) Ketentuan Pasal 118 ayat (1) terkait pelanggaran hak ekonomi Lembaga Penyiaran dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan atau penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, b, c, dan atau d.
- 13) Ketentuan Pasal 119 terkait pelanggaran Pasal 88 ayat (3), Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri, melakukan kegiatan penarikan Royalti.

Telah diidentifikasi memiliki 13 (tiga belas) jenis tindak pidana yang hanya dimungkinkan dilakukan penuntutan secara pidana apabila terlebih dahulu telah dilaksanakan melalui mediasi. Penuntutan akan berjalan bilamana penyelesaian secara mediasi tidak mendapatkan titik temu. Karena tidak mendapatkan penyelesaian melalui sarana mediasi yang lebih dekat pada ranah keperdataan barulah dilakukan penuntutan. Sedangkan tindak pidana yang dikategorikan pembajakan ada 4 (empat) jenis delik yang langsung dapat dilakukan penuntutan pidana tanpa kewajiban mediasi. Tindak pidana hak cipta sebagai pembajakan diatur dalam Pasal 113 ayat (4), Pasal 116 ayat (4), Pasal 117 ayat (3) dan Pasal 118 ayat (2) dinyatakan sebagai pembajakan. Bilamana pelanggaran hak ekonomi pencipta dan atau pemegang hak cipta dilakukan penggandaan dan pendistribusian secara luas tanpa izin pencipta atau pemegang hak untuk keuntungan finansial.

## **Kesimpulan**

Tindak pidana dalam hak cipta berdasarkan Pasal 95 ayat (4) untuk dapat dilakukan penuntutan dan harus diupayakan mediasi terlebih dahulu terdapat 13 (tiga belas) perbuatan berupa:

- 1) Menghilangkan, mengubah atau merusak informasi manajemen hak cipta dan informasi elektronik hak cipta;
- 2) Penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial hak ekonomi pencipta tanpa izin;
- 3) Tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, pertunjukan ciptaan, komunikasi ciptaan untuk penggunaan secara komersial;

- 4) Tanpa izin pencipta atau pemegang hak melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta berupa penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya, pendistribusian ciptaan atau salinannya dan/atau pengumuman ciptaan untuk penggunaan secara komersial;
- 5) Pengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran hak cipta dan/atau hak terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya;
- 6) Tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret untuk kepentingan reklame atau periklanan untuk penggunaan secara komersial baik media elektronik maupun nonelektronik;
- 7) Tanpa hak menyewakan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik untuk penggunaan secara komersial;
- 8) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan pelaku pertunjukan, atau fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi, untuk penggunaan secara komersial. penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik;
- 9) Tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya untuk penggunaan secara komersial;
- 10) Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyewaan kepada publik atas salinan fonogram untuk penggunaan secara komersial;
- 11) Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun, pendistribusian fonogram asli atau salinannya, penyediaan atas fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik untuk penggunaan secara komersial;
- 12) Dengan sengaja dan tanpa hak melakukan penyiaran ulang siaran, komunikasi siaran, fiksasi siaran dan atau penggandaan fiksasi siaran untuk penggunaan secara komersial;
- 13) Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari Menteri, melakukan kegiatan penarikan royalti.

Patut diberikan apresiasi pada pembentuk undang-undang atas dibebankan kewajiban mediasi sebagai syarat melakukan tuntutan pidana pelanggaran hak cipta. Dengan adanya perintah wajib melaksanakan mediasi sebagai syarat untuk melakukan tuntutan pidana dalam bidang hak cipta, membawa konsekuensi terjadi pergeseran hukum pidana hak cipta ke arah sengketa perdata.

Penyelesaian sengketa hak cipta melalui alternatif penyelesaian sengketa hanya merupakan kebolehan semata berdasarkan Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta. Sedangkan bagi tuntutan pidana hak cipta penyelesaian melalui mediasi merupakan syarat yang diwajibkan. Maka seharusnya dalam mengajukan gugatan pelanggaran hak cipta perlu pula dibebankan kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebelum memajukan gugatan hak cipta di Pengadilan Niaga. Mengingat penyelesaian sengketa di Pengadilan Niaga tidak mengenal kewajiban mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008.

### **Pustaka Acuan**

#### **Buku:**

- Ahmad Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama dilengkapi Format Formulir Beperkara*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.
- Bernard Nainggolan, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Alumni Bandung, 2011.
- Djamal, *Hukum Acara Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2009.
- Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Lisensi*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-Beluknya*, Erlangga, Jakarta, 2008.
- Keith E, Maskus, *Intellectual Property Rights in The Global Economy*, Washington DC Institute for International Economic, 2000.
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010

## **Sufiarina**

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2002.

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1996

Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009.

Yunus, Nur Rohim, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, Bogor: Jurisprudence Press, 2012.

## **Jurnal, Makalah dan lainnya**

Trias Palupi Kurnianingrum, "Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" dalam *Jurnal Ilmiah Hukum, Negara Hukum* Volume 6 Nomor 1, Edisi Juni 2015.

RR. Aline Gratika Nugrahani, "Hal-Hal Aktual Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2014", Makalah dalam Seminar Nasional Fakultas Hukum Universitas Trisakti, 12 Juni 2015.

<http://www.hukumonline.com/benta/baca/lt5118dd47bc07e/arbitrase.danmedia-si-HKI>, diakses, Kamis, 16 Februari 2017 pukul 16.07

## **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 266 tanggal 16 Oktober 2014.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 tanggal 12 Agustus 1999.

Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI No. M.03.PR.07 tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Aparatur Negara dalam surat nomor 24/M/PAN/1/2000.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

in Collaboration with :



Indexed by :



Universiteit  
Leiden



PRINCETON  
UNIVERSITY



HARVARD  
LIBRARY



JURNAL CITA HUKUM is a peer-reviewed journal on Indonesian Law Studies published bi-annual (June & December) by Faculty of Sharia and Law Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta in cooperation with Center for the Study of Constitution and National Legislation (POSKO-LEGNAS). JURNAL CITA HUKUM aims primarily to facilitate scholarly and professional discussions over current developments on legal issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian laws.

